

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada jaman sekarang kesehatan merupakan salah satu hak asasi dari manusia yang merupakan tolok ukur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan, sehingga kesehatan masyarakat menjadi salah satu unsur yang penting. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis sehingga kesehatan masyarakat dapat diupayakan dengan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam mencegah penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat (Undang-Undang no 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat berdasarkan PerMenKes RI no. 10 tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan.

Upaya peningkatan kesehatan dapat didukung dengan adanya sarana-sarana kesehatan. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya sehatan. Salah satu

contoh sarana upaya kesehatan adalah Apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 tahun 2017 Tentang Apotek). Apoteker adalah sarjana farmasi yang sudah lulus dan sudah telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek). Apotek biasanya memiliki Apoteker Penanggung Jawab (APJ), Apoteker Pendamping, dan Asisten Apoteker / Tenaga Teknis Kefarmasian (AA / TTK). Apoteker yang bertugas di apotek harus memenuhi persyaratan dengan memiliki Surat Ijin Apoteker (SIA), Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Sertifikat Kompetensi (SERKOM) yang diperpanjang setiap 5 tahun. Apoteker di Apotek dapat melakukan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker yang melaksanakan pelayanan kefarmasian memiliki pedoman dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian yang disebut standar pelayanan kesehatan. Standar Pelayanan kefermasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan dan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian dirumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), konseling, Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian di Apotek seorang apoteker juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diberikan kepada Asisten Apoteker atau Tenaga Tenkis Kefarmasian yaitu melakukan konseling meliputi edukasi, informasi, dan komunikasi (KIE) kepada pasien secara tepat. Apoteker yang bekerja harus menunjukkan eksistensinya dalam pelayanan kefarmasian di apotek yang bisa dicapai dengan memegang prinsip penggunaan obat-obatan secara rasional seperti tidak membolehkan pembelian resep antibiotik, narkotika, psikotropika, dan OOT jika tidak menggunakan resep asli dari dokter. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Resep yang diberikan oleh pasien juga harus diteliti lagi apakah komponen-komponen resep sudah lengkap dan memastikan resep tersebut asli dari dokter. Komponen dari resep yang perlu dilihat dalam resep terdiri dari nama dan alamat dokter/rumah sakit, Surat Ijin Praktek Dokter (SIP), tanggal resep, nama pasien, umur pasien, alamat, paraf/tandatangan dokter, nama obat dan dosis obat, jumlah obat, dan aturan pakai obat.

Pada kondisi masyarakat sekarang yang dapat mengakses informasi dengan sangat mudah sehingga pasien datang tidak hanya untuk membeli obat atau membeli resep dari dokter melainkan untuk mendapatkan informasi mengenai obat, sehingga pelayanan kefarmasian di Apotek sangatlah penting agar dapat terjalin hubungan komunikasi yang baik dan simpati sehingga terciptanya interaksi dengan pasien dan rekan sejawat yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memastikan bahwa pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan sakit yang diderita oleh

pasien, memastikan pasien paham tentang cara menggunakan obat dengan tepat, memastikan pasien paham tentang obat yang digunakan seperti mengetahui interaksi obat, efek samping, dan informasi yang dibutuhkan oleh pasien sehingga tercapai tujuan dari terapi pengobatan dan menghindari adanya medication eror. Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian harus menjamin keamanan (*safety*), efektifitas (*efficacy*), dan kualitas (*quality*) dari obat-obatan.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala telah memberikan kesempatan untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) kepada calon apoteker dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Libra yang terletak di Arif Rahman Hakim, Surabaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra bermanfaat untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.